

JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA

Humiati*

humiatiariyono@gmail.com

Rossa Ilma Silfiah**

rossasilfiah@gmail.com Email Korespondensi

ABSTRACT

The state as a protector of the guarantee of the rights of citizens is the essence of the purpose of the establishment of a state. The guarantee of halal products for food and beverages is one form of such protection. This has been manifested in the formation of laws and regulations related to halal product guarantees in addition to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which was promulgated earlier. Halal Product Guarantee is implemented in Halal Certification which aims to provide legal certainty and legal protection for consumers, especially Muslim consumers. Halal-certified Product Guarantee is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH). The existence of this law is important in the midst of free trade that is currently happening. This policy is expected to stop the supply of food that is not clearly halal. This protection is very relevant to the purpose of the implementation of Islamic law, which is to protect religion, protect the soul, protect the mind, protect offspring and protect property. This study will examine five things that are protected in Islamic law. So it will appear that the implementation of the Halal Product Guarantee is very much needed for the sustainability of human life.

Keywords: *Halal Guarantee, Legal Protection*

ABSTRAK

Negara sebagai pelindung terjaminnya hak-hak warga negara merupakan pokok dari tujuan berdirinya sebuah negara. Jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk perlindungan tersebut. Hal ini telah diwujudkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal di samping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diundangkan sebelumnya. Jaminan Produk Halal diimplementasikan dalam Sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Jaminan Produk yang bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Keberadaan undang-undang ini menjadi penting di tengah perdagangan bebas yang saat ini sudah terjadi. Kebijakan ini diharapkan menghentikan

pasokan pangan yang tidak jelas kehalalannya. Pelindungan ini sangat relevan dengan tujuan diberlakukannya Hukum Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Penelitian ini akan mengkaji lima hal yang dilindungi dalam Hukum Islam. Sehingga akan tampak bahwa pemberlakuan Jaminan Produk Halal, sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Keywords; Jaminan Halal, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negaranya umat Islam, negaranya umat Kristen, negaranya umat Katholik, negaranya umat Hindu, negaranya umat Budha, negaranya umat Kong Hu Chu dan negaranya umat beragama. Pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing juga menjadi tanggung jawab negara. Adapun Karakteristik Hukum Islam pada dasarnya adalah *rahmatan lil'aalamiin*, dengan rincian sebagai berikut:

- Universal/syumul-takamul, *rahmatan lil'aalamiin*, oleh karena itu Hukum Islam juga untuk seluruh masyarakat (plural), tidak memandang bentuk negara, tidak memandang suku, ras, jenis kelamin (al-Hujurat: 13) dan warna kulit dan bahasa (ar-Rum: 22).
- Harmonis/tawasuth, keseimbangan dunia dan akhirat, individu dan sosial, hati dan pikiran.
- Pembaharu/Dinamis/harokah, Hukum Islam selalu menjadi referensi di tengah kebuntuan masyarakat saat menyelesaikan suatu masalah. Sehingga Hukum Islampun dituntut untuk dinamis, akan tetapi tidak merubah hukum pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹

Persoalan makanan menjadi perhatian serius dalam Islam, sebagaimana dalam al-Quran dan Hadits. Al-Qur'an menyeru untuk memperhatikan makanan yang disebutkan dalam Surat 'Abasa Ayat 24;

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

¹ Rossa Ilma Silfiah, *Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural*, (Jurnal Arena Hukum: Vol. 13, No. 1, May-August 2020), hlm 83-84

Artinya: “maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Seruan Al-Qur’an untuk memakan makanan *halalan thayyiba* tidak hanya ditujukan kepada orang beriman saja, akan tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Hal ini disebutkan dalam Surat Al-Baqarah dalam Ayat 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai semua manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang terang-terangan bagi manusia.

Penggunaan kata *yaa ayyuhannaasu*, menunjukkan bahwa ayat ini tergolong ayat *Makkiyah*, turun di Makkah. Di sinilah letak *rahmatan lil’aalamiin* itu, bahwa ajaran Islam sebenarnya tidak hanya untuk orang beriman saja, akan tetapi untuk kebaikan semua alam semesta. Manusia dianjurkan makan yang halal dan baik, dan tidak diperkenankan mengikuti jejak syetan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Indonesia, sebagai negara yang dihuni oleh berbagai ragam suku, agama, ras dan antar golongan, memerlukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan pangan. Sekaligus menjadi bagian dari dunia internasional, dalam mengatasi persoalan pangan yang terjamin kehalalannya juga telah dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pengaturan tentang hak asasi beragama diatur dalam *Article 18 right to freedom of thought and religion*, yaitu:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Indonesia sebagai anggota dari PBB, tentunya telah melaksanakan amanat tersebut, dengan tetap mempertimbangkan karakter bangsa Indonesia yang religius pluralistik. Pancasila sebagai *ground norm*, telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam membentuk masyarakat yang beragama. Kebebasan beragama (*freedom of religion*) di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif artinya tiada tempat bagi *ateisme* atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.² Sehingga dalam menjalankan agama, negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada tiap warga negara, termasuk jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok warganya.

Tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negara termasuk didalamnya jaminan produk halal makanan. Hal ini juga senada dengan tujuan diberlakukannya Hukum Islam adalah untuk menjaga agama (*hifdhuddiin*), menjaga jiwa (*hifdhunafs*), menjaga akal (*hifdhul'aql*), menjaga keturunan (*hifdhunnasl*) dan menjaga harta (*hifdhulmaal*). Setiap manusia dianjurkan untuk menjalankan ajaran agama dalam rangka untuk menjaga agar dirinya selalu berpegang teguh pada aturan agamanya. Manusia dianjurkan selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang halal dan baik, dilarang saling melukai bahkan saling membunuh satu sama lain, dalam rangka untuk menjaga dirinya untuk tetap hidup. Manusia dilarang mengonsumsi minuman keras, narkoba maupun sejenisnya, juga dalam rangka agar kesehatan akal tetap terjaga. Manusia dilarang berbuat zina, juga untuk menjaga keturunannya agar tidak merusak tatanan asal-usul dirinya. Larangan mencuri maupun riba, bahkan korupsi, juga untuk menjaga hartanya untuk tetap menafkahkan hartanya di jalan yang benar.³

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap

² Muhammad Thahir Azahary, *Negara Hukum*, (Bogor: Kencana Prenada Medcia, 2001), hlm. 93.

³ Rossa Ilma Silfiah, *The Implementation Of Religious Pluralism Values Of Islamic Law On Article 156a Of The Criminal Code*, (Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2, May-August 2020), hlm. 217.

dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengeksport produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut "label/tanda halal" pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

2. METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan untuk menganalisa dan menjawab masalah dalam artikel dengan yaitu menggunakan Dalil-dalil nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits beserta keputusan pemerintah (kementerian agama) bekerjasama dengan Majelis Ulama' Indonesia.

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terutama dari kajian-kajian Hukum Islam yang menjadi dasar berlakunya jaminan produk halal. Untuk mengkaji dan menganalisis, digunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁴

3. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai legitimasi jaminan produk halal yang diambil dari nilai-nilai Hukum Islam. Hal ini dikarenakan Hukum Islam merupakan salah satu sumber materiil hukum nasional di samping Hukum Adat yang juga berkembang. Dalam hal ini perlu dikemukakan hubungan hukum dengan agama sebagaimana Muhammad Tahir Azhary telah menjelaskan secara rinci hubungan antara agama, hukum dan negara dengan menyebut Teori Lingkaran Konsentris. Ketiga komponen –agama, hukum dan negara- tersebut apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Agama sebagai komponen pertama, berada pada posisi lingkaran terdalam. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Pengaruh agama terhadap hukum sangatlah besar, karena agama sebagai sumber utama dari hukum di samping rasio sebagai sumber komplementer. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran

⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 35

terakhir. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen terdahulu, yaitu agama dan hukum.⁵

Kehalalan produk pangan menjadi kebutuhan primer bagi Umat Islam, dikarenakan halalnya makanan dan minuman menjadikan semua peribadatan umat Islam diterima oleh Allah SWT. Penentuan halal dan haram dalam Hukum Islam mempunyai jenjang kredibilitas sumber hukum yang jelas, karena dalam penggalan hukum harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 59 Surat An-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memerintah dari golonganmu. Kalau kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian itu yang lebih baik dan sebaik-baik jalan”.

Seiring dengan perubahan masyarakat, ada banyak masalah yang harus diselesaikan dan dicarikan hukumnya, seperti perangkat/teknis sertifikasi halal dalam hal ini. Karena pada masa Nabi saw belum ada makanan instan yang memerlukan sertifikasi halal. Lebih lanjut dalam praktek sahabat pernah terjadi dialog antara Rasulullah saw. dengan sahabat Muadz bin Jabal ra. Yang diutus oleh Rasul sebagai hakim (*Qadli*) di Yaman, adalah:

“Riwayat dari Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadikan qadli di Yaman,

- Rasul bertanya kepadanya, bagaimana sikapmu (Mu'adz) kalau ada suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?
- Jawab Mu'adz: akan saya selesaikan dengan Kitab Allah (ayat-ayat Al-Qur'an).
- Rasul bertanya lagi: Kalau engkau tidak menemukannya di dalam Kitab Allah?

⁵ Muhammad Tahir Azhary, hlm. 67-68

- Mu'adz menjawab: akan saya selesaikan dengan Sunnah Rasul-Nya
- Rasul bertanya lagi: Kalau engkau tidak menemukannya dalam Sunnah?
- Jawab Mu'adz: Saya akan berjihad

Kemudian Rasulullah menepuk dadanya sambil berkata segala puji bagi Allah yang memberi taufiq kepada utusan Rasulullah yang diridlainya.”(H.R. Abu Dawud)

Apabila kaidah-kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan, sebagaimana pada teori *W. Zevenbergen*. Menurut paham positivistik, hukum akan berlaku jika melalui proses pembentukan hukum yang benar, yaitu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam Hukum Islam dikenal dengan *Ijtihad*, dimana seorang *Mujtahid* dalam penggalian hukum (*istinbath*) harus memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu. Dalam hal ini yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketentuan Al-Qur'an dan Hadits tentang Makanan dan Minuman

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Nabi saw bersabda: Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang **syubhat (samar-samar)**. Kebanyakan di antara manusia tidak menyertai hal itu. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat itu berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang menjatuhkan dirinya (melakukan sesuatu) terhadap syubhat, berarti menjatuhkan dirinya (melakukan) yang haram. (HR. Bukhari)

Adapun rincian tersebut bisa dilihat di bawah ini:⁶

- Bahan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173).

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm.138-141

- Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar, minuman beralkohol (QS. Al Baqoroh: 219).
- Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah:3).
- Babi dan anjing (darah, daging, lemak, bulu, air liur, tulang dan semua yang dikeluarkan dari keduanya)
- Binatang yang menjijikkan; kutu, lalat, ulat, kodok, biawak dan sejenisnya.
- Binatang bertaring termasuk gading; harimau, gajah dan sejenisnya. (Hadits Nabi saw: *Kullu dzi naabin minas_sibaa'i haroomun*, semua binatang buas yang mempunyai taring, haram)
- Binatang berkuku tajam (cakar) yang makan dengan menangkis atau menyambar seperti burung hantu, burung elang. (Hadits Nabi saw *NahaaNabiy shallalloohu 'alaihi wasallam 'an kulli dzi mikhlabin minath-thoir*; Nabi Muhammad saw melarang memakan tiap-tiap burung yang mempunyai kuku tajam)
- Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, sebagaimana Hadits Nabi saw.: Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: 5 macam yang membahayakan, hendaklah dibunuh baik halal ataupun di tanah haram, ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang. (HR. Muslim)
- Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hadits Nabi saw: Dari Ibnu Abbas ra., Nani saw melarang membunuh 4 binatang: semut, lebah, burung hud-hud, belatuk. (HR. Muslim)
- Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila dimakan.
- Binatang yang hidup dalam 2 jenis alam: kodok, kepiting, penyu dan buaya

- Termasuk yang haram, semua jenis bangkai binatang halal (apalagi haram), disembelih tidak sesuai prosedur ajaran Islam, kecuali ikan dan belalang
- Semua darah binatang halal (apalagi haram), kecuali hati dan limpa binatang halal)

Hadits Nabi saw, *Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi Muhammad SAW, " Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah". Apa jawaban Rasulullah, "Wahai Sa'ad perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya"*(HR. At-Thabrani).

Abu Hurairah bercerita, *"Dulu kami di hadapan Rasulullah saw ketika beliau sedang membagi kurma sedekah, sedangkan Hasan bin 'Ali di pangkuan beliau. Tatkala telah selesai, Nabi saw menggendongnya di atas pundaknya, lalu mengalirlah liurnya mengenai Nabi saw, maka Nabi saw mengangkat kepala beliau, ternyata terdapat sebutir kurma dalam mulutnya, maka Nabi saw memasukkan tangan beliau lalu mencabutnya dari mulutnya kemudian bersabda, "Tidak tahukah engkau bahwa harta sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad?"* (HR Ahmad)

Dalam Hadits diatas dijelaskan bahwa bagaimana Rasulullah saw melindungi keluarganya dari makanan yang haram walaupun ketika itu usia Hasan ra masih sangat kecil. Dan Rasulullah pun sangat tegas dengan hukum agama tanpa memandang keluarga, maupun kareana masih kecil.

Teori Maqashid Asy-Syar'i

Teori ini adalah untuk mengetahui tujuan diberlakukannya hukum dalam Islam. Maqashid al-Syar'i pertama kali dikemukakan oleh Imam Turmuzi

(wafat 296 H/908 M) dalam kitab *ash-shalah wa maqashiduha*. Kitab ini mengurai sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan shalat. Menegaskan ketundukan sebagai maqashid/tujuan di balik pengagungan kepada Allah SWT melalui setiap gerakan shalat. Mencapai kesadaran sebagai tujuan di balik memuji Allah SWT. Menfokuskan shalat seseorang sebagai tujuan menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Berikutnya teori maqashid dikemukakan oleh Abu Zaid al-Balkhi dalam Kitab *al-ibanah ilal ad-diyannah* (menjelaskan tujuan-tujuan di balik praktik ibadah) dan Kitab *Mashalih al-abdan wal anfus* (kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa).⁷

Teori ini berkembang lagi dengan berbagai penyempurnaan dan menyeluruh oleh al-Syathiby pada 790 H/1400 M. Melalui karya gemilangnya kitab *al-muwafaqat, maqaashid asy-syar'i* menjadi konsep baku dalam Ilmu Ushul Fiqh. Sebelum teori *maqaashid asy-syar'i*, metode penalaran terhadap nash terdapat dua teori, yaitu: teori keumuman lafadz (*'uum al-lafdz*) dan teori kekhususan sebab (*khushush al-sabab*).⁸ Teori ini sangat penting dipergunakan dalam negara hukum, mengingat teori ini sangat bersinggungan dengan nilai humanisme, genetika, agama, sosial dan ekonomi. Tujuan diberlakukannya hukum harus mempertimbangkan tujuan primer (*dlaruuriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*) dengan tetap menjaga agama (*hifdz al-diin*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-maal*).

Teori *Maqashid Al-Syar'i* yang dipelopori oleh asy-Syathibi merupakan sumbangan terbesar bagi dunia *ushul fiqh* atau filsafat Hukum Islam. Teori ini berusaha mengetahui tujuan diberlakukannya Hukum Islam (*spirit of Islamic Law*). Tujuan umum tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Teori ini berhasil menunjukkan tujuan-tujuan diberlakukannya hukum Islam secara lebih rinci di samping tujuan umum tersebut.

⁷ Jasser Audah, hlm. 46

⁸ Asafari Jaya Bakri, hlm. v

Bahasan utama dalam teori ini adalah mengenai masalah *hikmah* dan *illat* ditetapkannya sebuah hukum.⁹ Sehingga dengan demikian akan diketahui bagaimana hakikat dan tujuan awal pemberlakuan hukum yaitu kemashlahatan manusia. Kemashlahatan itu akan terwujud apabila kelima unsur pokok (agama, jiwa akal, keturunan dan harta) terpelihara. Dalam usaha memelihara lima unsur pokok itu, al-Syathibi membagi tiga tingkat:¹⁰

1. *Maqashid al-Dlaruriyat* (tujuan primer), dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Tujuan primer dibalik makanan halal bagi manusia adalah, agar manusia bisa menjaga agamanya, dan kepatuhan sendirilah yang menjadi maksud *hifdhuddiin*. Ibadah seseorang akan diterima, jika aliran darah dan daging manusia dalam tubuh manusia diasupi oleh makanan yang halal dan baik. Dengan demikian, sekaligus *hifdhunnafs* (badan) juga terjaga, *hifdhul'aql* (akal) juga terjaga dari mabuk atau mudah lupa, *hifdhunnasl* (menjaga keturunan), karena keberlangsungan anak cucu juga tidak bisa dipisahkan dengan makanan dan minuman halal. *Hifdhulmaal* (menjaga harta benda) agar tidak terkontaminasi dengan barang haram.
2. *Maqashid al-Hajiyat* (tujuan sekunder), dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Agar kelima unsur (agama, badan, akal, keturunan dan harta) terlindungi, warga negara tidak kesulitan dalam menjaga lima unsur tersebut, maka diperlukan legalisasi/sertifikasi halal sebagai jaminan bagi warga negara terhadap kebutuhan pangan.
3. *Maqashid al-Tahsiniyat* (tujuan tersier), dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.

Tidak terpenuhinya aspek dlaruriyat dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajjiyat, tidak sampai

⁹Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Dar al-Yaman, Rabath, 1991), hlm. 67.

¹⁰ Asafari, hlm. 71

merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi mempersulit bagi *mukallaf* untuk merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat akan membuat pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.¹¹

Nabi saw bersabda: bahwa ibadah kepada Allah SWT bukan dengan melakukan penyiksaan terhadap jasmani, krena tubuh juga mempunyai hak yang wajib dipenuhi. (HR. Al-Bukhari) Hadits ini berkaitan dengan puasa *wishal* yaitu puasa terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara tersirat hadits ini juga menganjurkan manusia untuk menyayangi tubuh agar tetap sehat.

Otoritas negara dalam melindungi warga negara

Negara dalam menjamin produk halal didasarkan pada keadilan masyarakat secara umum, sebagaimana kaidah fihiyyah: *tasharruful-imaam 'alarra'iyah manuuthun bil-mashlahah* (kebijakan pemerintah kepada rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan). Yaitu melindungi manusia dengan mengamankannya, menjamin kenyamanan ibadah dengan cara menghilangkan bahaya (*adl-dlararu yuzaalu*). Tanggung jawab negara terhadap warga negaranya melalui penegakan hukum juga dikemukakan oleh Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹³ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Selanjutnya Sri

¹¹ Asy-Syathiby dalam Asafari, hlm. 72

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹³ Ibid. hlm. 69

¹⁴ Ibid. hlm. 54

Redjeki Hartono dalam makalah aspek-aspek hukum perlindungan konsumen dalam kerangka Era perdagangan bebas menjelaskan bahwa hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati adalah sebagai berikut ¹⁵:

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar
5. Hak atas lingkungan hidup

Aspek perlindungan konsumen didalam pasar bebas dapat dikaji dari dua aspek, yaitu dari pasar domestik dan dari pasar global. Kedua aspek tersebut berawal sejak barang dan jasa diproduksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Pada dasarnya aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam melindungi kepentingan konsumen. Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah melalui instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen. Kewenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari politik will, birokrasi dan didalam hukum positif.

Didalam politik will/kemauan politik dalam melindungi perlindungan kepentingan konsumen domestik didalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal; dalam birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat. Demikian pula didalam hukum positif, yang sudah mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen melalui¹⁶ :

1. Undang-undang kesehatan
2. Undang-undang barang

¹⁵ Celina Tri siwi Kristiyanti, hukum perlindungan konsumen ,Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 88-89

3. Undang undang Hygiene untuk usaha
4. Undang-undang pengawasan atau edar barang
5. Peratiran tentang wajib daftar obat
6. Peraturan tentang produksi dan peredaran produk tertentu
7. Peraturan tentang peijinan, yang diharapkan diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional dari perusahaan produsen.

Dilihat dari hukum publik, termasuk didalamnya hukum administrasi negara, mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, yaitu kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan apabila telah terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan merugikan kepentingan umum konsumen.

Jaminan produk halal sebagai perlindungan hak warga negara ini juga masuk dalam perlindungan hukum publik yang telah kita bahas diatas. Warga negara indonesia yang beragama islam wajib mengetahui produk yang mereka konsumsi telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat agama islam yaitu halalan thoyyibah. Jaminan untuk mendapatkan produk halal ini telah difasilitasi oleh negara melalui Majelis Ulama Indonesia dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mendapatkan sertifikat yang bisa di ketahui publik

Untuk menjamin hak konsumen dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi.

Kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari , salah satunya adalah pangan. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan bisa produktif dalam malakukan aktifitasnya. Masalah pangan ini, juga menyangkut perihal keamanan, keselamatan dan kesehatan jasmani maupun rohani; termasuk juga kehalalannya bagi umat yang beragam islam.

Beberapa pihak merasa sangat berkepentingan terhadap konsumen terutama bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan konsumsi makannya.

Pemerintah juga sangat memperhatikan agar masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhan pangannya diseluruh pelosok tanah air, juga kemampuan konsumen dalam menjangkau pembelian makanan tersebut. Bagi industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar yang besar bagi berbagai produk makanan yang diproduksinya. Kepastian Kehalalan dari produk makanan yang akan dikonsumsi konsumen juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka yang beragama islam. Sektor swasta termasuk industri makanan juga harus memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya mereka produksi dan dipasarkan kepada konsumen.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau dan juga harus memenuhi persyaratan lainnya diantaranya yaitu, sehat, aman dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan, harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, juga cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dalam arti, bahwa pangan itu tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.¹⁷

Menurut Undang-undang pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Dalam Undang-undang pangan tersebut terlohat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran biologis, seperti bakteri, virus, parasit dan

¹⁷ Ibid, halaman 169

cendawan; pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.¹⁸

Hal tersebut diatas, juga seringkali disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi. Konsumen sering beranggapan, bahwa pangan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli, karena mereka menitikberatkan pada harga yang terjangkau daripada pertimbangan lainnya. Mereka sudah merasa puas jika dapat membeli makanan dengan harga yang murah, meskipun produk tersebut bermutu rendah dan tidak terjamin keamanan pangannya dan kehalalannya. Bagi masyarakat golongan ekonomi tinggi, memilih pangan dengan harga yang tinggi atau memilih produk import juga menjadi perhatian. Namun, apakah produk tersebut sesuai atau tidak dengan kondisi di Indonesia dan bagaimana cara mereka memperlakukan makanan tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi.

Perkembangan teknologi pengolahan makanan, disatu pihak memang membawa hal-hal yang positif, namun sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran, semakin tinggi resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan, sehingga pangan yang diedarkan dan di perdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan kata lain, harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran sehingga tiba ditangan konsumen.¹⁹

¹⁸ Ibid, hlm 170-171

¹⁹ John Pieris dan wwik Sri Widiarty, negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk pangan kedaluwarsa, pelangi cendikia, jakarta, 2007, hlm. 60

Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan tersebut.²⁰

Konsumen memang perlu mendapatkan perlindungan atas jaminan keamanan dan kehalalan dari produk yang akan mereka konsumsi, sehingga muncullah hukum perlindungan konsumen untuk menjamin apa yang di konsumsi memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi; termasuk juga syarat halal bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Hukum perlindungan konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian yang didalamnya terlibat juga para pelaku usaha.²¹

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengkonsumsi produk barang atau jasa, khususnya pangan yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen didalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.²²

²⁰ Ibid,

²¹ Inousentius Samsul, Perlindungan konsumen kemungkinan penerapan tanggung jawab Mutlak, (Jakarta – FH UI Pascasarjana), hlm, 4

²² ibid

Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut, pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.²³

4. PENUTUP

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, banyak kita lihat ada beberapa peristiwa keracunan makanan terjadi akhir-akhir ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum memperdulikan dalam artian belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman dan halal. Hal ini yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam memilih makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.

Hal tersebut diatas, juga seringkali disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi. Konsumen sering beranggapan, bahwa pangan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli, karena mereka menitikberatkan pada harga yang terjangkau daripada pertimbangan lainnya. Mereka sudah merasa puas jika dapat membeli makanan dengan harga yang murah, meskipun produk tersebut bermutu rendah dan tidak terjamin keamanan pangannya dan kehalalannya. Bagi masyarakat golongan ekonomi tinggi, memilih pangan dengan harga yang tinggi atau memilih produk import juga menjadi perhatian. Namun, apakah produk tersebut sesuai atau tidak dengan kondisi di Indonesia

²³ ibid

dan bagaimana cara mereka memperlakukan makanan tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi.

Perkembangan teknologi pengolahan makanan, disatu pihak memang membawa hal-hal yang positif, namun sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran, semakin tinggi resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Al-Raisuni, Ahmad, 1991, *Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Dar al-Yaman, Rabath
- Azahary, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Depag RI
- Silfiah, Rossa Ilma, *Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural*, (Jurnal Arena Hukum: Vol. 13, No. 1, May-August 2020)
- Silfiah, Rossa Ilma, *The Implementation Of Religious Pluralism Values Of Islamic Law On Article 156a Of The Criminal Code*, (Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2, May-August 2020)
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kristiyanti, Celina Tri siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pieris, John, dan wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedahuwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Samsul, Inousentius,tt, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan
Tanggung Jawab Mutlak*, FH UI Pascasarjana, Jakarta.